



**P U T U S A N**

**Nomor 0018/Pdt.G/2012 /PA.Klg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**YAYUK SRI PURWANINGSIH binti KUSMAN HANDOKO**, Umur 46 tahun,

Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta (karyawan FIF), Tempat tinggal di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**M E L A W A N**

**MOH. ANSHAR bin HAJI HASYIM**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan

SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Penjahit), Tempat tinggal di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**Hal. 1 dari hal.21 Put.No.0018/Pdt.G/PA.Klg.**



Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung pada Register Nomor 0018/Pdt.G/2012/PA.Klg, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/04/VIII/1998, tertanggal 28 Agustus 1998;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Desa Kampung gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama JOELHAM YUSHARIO, umur 12 tahun.
- 4 Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat dan Penggugat sering berselisih karena perbedaan dalam mendidik anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat telah mengingkari atau tidak melaksanakan beberapa poin perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat sendiri pada tanggal 26 Mei 2009.
- c. Tergugat memiliki hutang lebih kurang Rp.140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat.
- 6 Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 16 Juli 2011, yang akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan dan Tergugat tinggal di rumah induknya di Desa Kampung Gelgel hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang.
- 8 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan selama ini tinggal bersama Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- 9 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

**Hal.3 dari hal.21 Put.No.0018/Pdt.G/PA.Klg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (MOH. ANSHAR binti HAJI HASYIM) terhadap Penggugat (YAYUK SRI PURWANINGSIH binti KUSMAN HANDOKO).
3. Memberikan hak pemeliharaan anak atas nama JOELHAM YUSHARIO bin MOH. ANSHAR, umur 12 tahun kepada Penggugat.
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan dan biaya hidup untuk JOELHAM YUSHARIO bin MOH. ANSHAR setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa (memiliki penghasilan yang layak).
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0018/Pdt.G/2012/PA.Klg. masing-masing tanggal 31 Oktober 2012, tanggal 8 Nopember 2012, dan tanggal 22 Nopember 2012 akan tetapi tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap melanjutkan perkaranya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan olehnya sendiri di persidangan yaitu menambah posita gugatan sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Joelham Yushario, umur 12 tahun, lahir tanggal 24 Oktober 1999.
- Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah :
  - 1 Penggugat menginginkan supaya anak-anak Tergugat dari istri pertamanya bisa mandiri, namun Tergugat selalu memanjakannya.
  - 2 Bahwa anak-anak Tergugat dari istri pertamanya selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
  - 3 Bahwa Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat sejak 11 Juli 2011.
- Bahwa pada point angka 8 maksudnya adalah bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan selama ini anak tersebut ikut bersama Penggugat karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada point angka 9 untuk biaya pendidikan anak dan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

**Hal.5 dari hal.21 Put.No.0018/Pdt.G/PA.Klg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 5105035911660001 yang dikeluarkan oleh PLT Camat Klungkung tanggal 22 Juni 2011 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan diberi kode bukti P-1.
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 17/04/VIII/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan klungkung tanggal 28 Agustus 1998 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan diberi kode bukti P-2.
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1258/Ist/Klk/2003/99 atas nama Joelham Yushario, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 22 Oktober 2003, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan diberi kode bukti P-3.

Bahwa disamping bukti tertulis Tergugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **MASRAN, S.H. bin BASTAMI**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Konveksi), Tempat Tinggal di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1998 di Kampung Lebah namun saksi tidak hadir pada waktu mereka akad nikah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa kampung Gelgel di rumah Tergugat, lalu pindah ke rumah kontrakan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama JOELHAM YUSHARIO umur 12 tahun.
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan, meskipun Tergugat terkadang masih pulang ke rumah induknya.
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama satu tahun, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah kontrakan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah tersebut Tergugat masih memberi nafkah pada Penggugat atau tidak.

**Hal.7 dari hal.21 Put.No.0018/Pdt.G/PA.Klg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat pekerjaannya sebagai penjahit, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi jahitan Tergugat laris, banyak yang menjahit baju ke tempat Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat punya karyawan lebih dari tiga orang.

2 **IMAM ASMAWI bin HUSAIRI**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Tempat tinggal di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 ketika saksi mulai bekerja sebagai Karyawan Tergugat.
- Bahwa sejak saksi bekerja sebagai karyawan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan tinggal serumah di rumah induk Tergugat lalu pada tahun 2009 Penggugat pindah ke rumah kontrakan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama JOELHAM YUSHARIO, dan sekarang sudah sekolah di SMP.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis.
- Bahwa sepengetahuan saksi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah anak tiri Penggugat, dimana Penggugat sering menasehati anak tersebut supaya jangan sering keluar rumah, namun anak tersebut tidak mau mendengar nasehat Penggugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan tergugat sebanyak 4 kali disebabkan oleh masalah anak tiri juga.
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan Penggugat pada tahun 2009, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah induknya di Gelgel.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2011 Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat di rumah kontrakan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat sering datang ke rumah Tergugat dan Tergugat sering memberi uang pada anaknya tersebut.
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha sebagai tukang jahit dan mempunyai tempat usaha jahit dua tempat.
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini usaha jahit Tergugat lancar dan sering menerima jahit borongan.
- Bahwa penghasilan Tergugat dari usaha jahit tersebut kadang sampai 50 juta sekali dapat borongan.
- Bahwa Tergugat mempunyai karyawan enam orang, dan gaji setiap karyawan rata-rata Rp.1.500.000,-.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali menasehati Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak.

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan keterangan-keterangan kedua orang saksi tersebut;

**Hal.9 dari hal.21 Put.No.0018/Pdt.G/PA.Klg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, selanjutnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu gugatan penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 dan 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Klungkung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan perkara ini merupakan sengketa perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, Penggugat saat ini berdomisili di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Peggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan Cerai Gugat Penggugat adalah bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat tanggal 28 Agustus 1998 dan hidup bersama dengan harmonis di Desa Kampung Gelgel, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, dan sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh perbedaan dalam mendidik anak, Tergugat mengingkari perjanjian yang telah dibuat, Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak tanggal 16 Juli 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat, dalam gugatan ini Penggugat mohon kepada pengadilan agar diceraikan dengan Tergugat, dan anak agar ditetapkan Penggugat sebagai pengasuhnya sedang biaya pemeliharaan anak pada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mengakui seluruh isi

**Hal.11 dari hal.21 Put.No.0018/Pdt.G/PA.Klg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah mengakui, karena perkara ini menyangkut dengan perkara perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi kode (**P-1, P-2 dan P-3**) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat (**P-2**) maka telah terbukti secara hukum antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar hukum pemeriksaan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak ( vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ) ;

Menimbang, bahwa saksi I atas nama MASRAN bin BASTAMI adalah tetangga Penggugat, dan saksi II atas nama IMAM ASMAWI bin HUSAIRI adalah karyawan Tergugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.



Menimbang, bahwa saksi pertama tidak mengetahui kondisi senyatanya rumah tangga penggugat dengan Tergugat, namun saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi bahkan Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun lebih, oleh karena itu keterangan dari saksi pertama tersebut pada pokoknya telah sesuai dan menguatkan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi kedua dari Penggugat merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, dan bersesuaian dengan dali-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 28 Agustus 1998 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Joelham Yushario, umur 12 tahun.
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan puasa tahun 2001 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

**Hal.13 dari hal.21 Put.No.0018/Pdt.G/PA.Klg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah perbedaan dalam mendidik anak tiri, Tergugat mengingkari perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 26 Mei 2009, dan Tergugat memiliki hutang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha menjahit, dan usahanya tersebut lancar dan ada dua tempat, sering dapat borongan jahitan yang penghasilannya sekali dapat borongan sampai 50 juta.
- Bahwa Tergugat dalam menjalankan usahanya tersebut mempunyai karyawan enam orang, dan gaji karyawan satu orang rata-rata Rp.1.500.000,- per bulan.
- Bahwa para saksi dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya kemudian Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terbukti adanya dengan fakta satu tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga.

.Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih adalah merupakan waktu yang cukup untuk berfikir dan mempertimbangkan segala sesuatunya bagi Penggugat dan Tergugat terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya kedepan, akan tetapi selama itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberikan nafkah pada Penggugat begitu juga akhirnya Penggugat memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan gugatan cerai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian adalah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*) baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

**Hal.15 dari hal.21 Put.No.0018/Pdt.G/PA.Klg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Jis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis patut menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat kepada Penggugat (vide: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga secara kumulasi mengajukan gugatan hak hadhanah dan juga nafkah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Joelham Yushario lahir tanggal 24 Oktober 1999, nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (memiliki penghasilan yang layak).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak hadhanah dan nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pasal 105 huruf b jo. Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas adalah diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan Saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Joelham Yushario tinggal bersama Penggugat dan terkadang tinggal bersama Tergugat dan hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta kesaksian dua orang saksi terbukti bahwa seorang anak tersebut di atas telah berumur 12 tahun, yang berarti sudah mumayyiz,

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut berusia di atas 12 tahun maka permohonan Penggugat supaya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap seorang anak bernama Joelham Yushario harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut ditolak maka Majelis menetapkan bahwa anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya nafkah untuk seorang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Joelham Yushario sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

**Hal.17 dari hal.21 Put.No.0018/Pdt.G/PA.Klg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat adalah seorang penjahit yang menerima borongan jahitan dan memiliki 6 orang karyawan, dengan penghasilan sebanyak Rp 50.000.000,-/borongan, dan gaji karyawannya rata-rata Rp. 1.500.000,-per bulan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, dan Tergugat dihukum membayar biaya nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat (vide pasal 105 huruf c).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA/PPN ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta KUA/PPN ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat /didaftar dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Pasal 60 B ayat (2) dan (3), Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dalil-dalil Syar'i yang bersangkutan.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (MOH. ANSHAR bin HAJI HASYIM) terhadap Penggugat (YAYUK SRI PURWANINGSIH binti KUSMAN HANDOKO).
- 4 Menolak permohonan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JOELHAM YUSHARIO bin MOH. ANSHAR lahir tanggal 24 Oktober 1999.
- 5 Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama JOELHAM YUSHARIO bin MOH. ANSHAR setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri.
- 6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung,

**Hal.19 dari hal.21 Put.No.0018/Pdt.G/PA.Klg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

- 7 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu 18 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1434 H, dengan susunan **TTITIK NURHAYATI, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag.** dan **RAJABUDIN, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LALU AHMAD ANSHARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**KETUA MAJELIS,**

**TITIK NURHAYATI, S.Ag., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Hj. MAMUDAH HAYATI, S.Ag.**

**RAJABUDIN, S.H.I.**

**PANITERA PENGANTI,**



**LALU AHMAD ANSHARI, S.H.**

Perician biaya perkara :

1 Biaya Kepaniteraan:

- biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- biaya redaksi : Rp. 5.000,-

2. Biaya proses penyelesaian perkara :

- biaya panggilan Penggugat dan Tergugat : Rp. 375.000,-
- biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 466.000,-

( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Hal.21 dari hal.21 Put.No.0018/Pdt.G/PA.Klg.**

